



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PEMBIAYAAN
KENDARAAN BERMOTOR DARI TINDAKAN DEBT COLLECTOR
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Rahmatulloh Agung Prakoso, Fitria Nita Bella

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Kehidupan masyarakat yang terus berkembang, menyebabkan setiap orang harus berpacu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sehari-hari. Untuk menjalankan berbagai macam aktivitas, manusia sangat memerlukan kendaraan sebagai sarana transportasi untuk memudahkan mobilitas atau pergerakan seseorang dalam menjalankan pekerjaan. Pada saat ini memiliki kendaraan bukan lagi dianggap sebagai sekedar hanya untuk memenuhi gaya hidup namun kendaraan pada saat ini sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Secara konvensional kepemilikan kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan cara jual beli secara kontan namun dalam realitanya tidak semua orang dapat membeli kendaraan bermotor dengan cara kontan. Oleh karena itu pada saat ini banyak sekali perusahaan pembiayaan yang menawarkan fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan. Dalam realitanya, pada masa kredit seringkali terjadi nasabah yang tidak bisa memenuhi kewajiban angsuran kredit dikarenakan berbagai macam faktor, hal tersebut yang menyebabkan perusahaan pembiayaan menarik unit kendaraan bermotor dari nasabah secara paksa melalui debt collector.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa tindakan debt collector yang merampas unit kendaraan bermotor dari nasabah yang menunggak angsuran merupakan tindakan ilegal dikarenakan ahl tersebut telah bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci: Nasabah, Pembiayaan, Debt collector.

PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Kondisi tersebut menyebabkan dinamika kehidupan ditengah-tengah masyarakat Indonesia sangatlah tinggi. Hal tersebut menyebabkan beberapa implikasi diantaranya persaingan kerja yang sangat tinggi serta beban hidup yang sangat besar. Oleh karena itu masyarakat Indonesia dari masa ke masa terus menerus berjuang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Salah satu bentuk usaha masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup adalah dengan melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain.

Mobilitas masyarakat Indonesia dari masa ke masa dapat kita lihat dari bagaimana banyaknya realitas urbanisasi khususnya dari pedesaan keperkotaan. Tindakan urbanisasi tersebut semata-mata dimaksudkan untuk memperbaiki taraf kehidupan. Masyarakat Indonesia tentu memiliki harapan untuk memiliki kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan realitas tingkat kesejahteraan ditengah-tengah masyarakat Indonesia dapat dilihat apakah seseorang itu memiliki kendaraan atau tidak. Dalam paradigma masyarakat Indonesia seseorang dapat dikategorikan telah memiliki kemapanan adalah ketika seseorang telah memiliki kendaraan apalagi kendaraan tersebut adalah kendaraan roda empat. Kepemilikan kendaraan eringkali dijadikan standar gaya hidup yang mapan oleh karena itu tidak sedikit seseorang yang berusaha memiliki

kendaraan hanya untuk mengejar gengsi atau status sosial.

Berdasarkan realitas yang terjadi khususnya diawal tahun 2000an, kepemilikan kendaraan bermotor tidak lagi dianggap sebagai pemenuhan gaya hidup saja, namun kendaraan bermotor sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok. Aktivitas masyarakat Indonesia yang dapat dikatakan sangat dinamis, memaksa masyarakat untuk memiliki sebuah kendaraan bermotor, berdasarkan realitanya masyarakat Indonesia sangat memerlukan kendaraan bermotor untuk melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain seperti misalnya seseorang yang harus menuju tempat kerja, tempat sekolah atau kuliah, Ibu-Ibu yang harus kepasar, bahkan dapat kita jumpai pada saat ini kendaraan bermotor dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perdagangan atau aktivitas usaha.

Realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat menunjukan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia dapat membeli kendaraan bermotor secara kontan, oleh sebab itu mengingat kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi terhadap kendaraan bermotor maka banyak pula bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit sehingga masyarakat yang memiliki dana terbatas dapat memiliki kendaraan bermotor dengan sangat mudah. Adapun uang muka serta angsuran dan lamanya pembiayaan dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara lembaga pembiayaan dengan apara nasabah. Dengan adanya metode pembiayaan

kendaraan bermotor melalui mekanisme kredit telah memudahkan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan bermotor demi menunjang berbagai macam aktivitas.

Berdasarkan realitas di lapangan terdapat beberapa fakta dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran yang telah disepakati dengan lembaga pembiayaan. Penyebab terjadinya kemacetan angsuran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keadaan finansial seorang nasabah yang mengalami penurunan akibat dari pemutusan hubungan kerja, menurunnya omset usaha, atau biaya hidup yang semakin tinggi sehingga alokasi dana untuk membayar angsuran telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Realitas tersebut tentu menyebabkan kondisi lembaga pembiayaan menjadi merugi, oleh karena itu biasanya lembaga pembiayaan mengambil kebijakan untuk menarik kembali unit kendaraan bermotor dari tangan nasabah.

Berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan seringkali penarikan unit kendaraan bermotor tersebut dilakukan dengan cara-cara yang dianggap tidak beretika bahkan melawan hukum sebagai contoh misalnya unit kendaraan bermotor yang bermasalah tersebut ditarik secara paksa ketika kendaraan tersebut masih digunakan di jalan oleh nasabah. Peristiwa tersebut seringkali menimbulkan keributan dan kekecewaan khususnya dari pihak nasabah yang boleh jadi masih memiliki itikad baik untuk kembali melakukan pembayaran angsuran kepada lembaga pembiayaan. Oleh sebab itu berdasarkan Keputusan Mahkamah konstitusi penarikan secara paksa kendaraan bermotor oleh Debtcollector terhadap nasabah yang memiliki tunggakan merupakan tindakan ilegal.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki tunggakan angsuran terhadap lembaga pembiayaan yang kendaraanya dirampas secara paksa oleh *debtcollector* ?

2. Bagaimana tindakan hukum terhadap *debtcollector* yang melakukan perampasan secara paksa terhadap unit kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan angsuran.?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif ialah penelaaha masalah yang di dasarkan pada peraturan perundnag-undangan yang telah berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan impleemntasinya di dalam praktek
2. Spesifikasi Penelitian, Pada penelitian ini spesifikasinya adalah deskriptif analisis, merupakan penelitian yang memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah lembaga pembiayaan
3. Tahapan Penelitian, Pada penelitian ini telah dilakukan dua tahap yaitu :
 - a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan³
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum).⁴Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah lembaga pembiayaan.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksud adalah Penelitian lapangan yang bertujuan

untuk mengumpulkan, meneliti, serta menyeleksi data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Adapun data yang dikumpulkan baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang dikumpulkan diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan perhitungan atau rumus-rumus seperti matematika.

Pembahasan Perlindungan hukum terhadap nasabah yang memiliki tunggakan angsuran terhadap lembaga pembiayaan yang kendaraanya dirampas secara paksa oleh debtcollector.

Konstitusi negara republik Indonesia telah memberikan jaminan atas perlindungan hak atas warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak menjadi sebuah kewajiban mutlak dari negara sehingga negara harus memberikan berbagai macam fasilitas dan sarana agar masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

salah satu sarana bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas pekerjaan adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor. Pada dasarnya kepemilikan kendaraan bermotor seringkali di dapat melalui mekanisme jual beli secara kontan. Namun dalam beberapa realitanya banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor secara kontan. Oleh sebab itu banyak bermunculan lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki kendaraan bermotor dengan cara yang sangat mudah.

Secara garis besar pembiayaan kendaraan bermotor melalui mekanisme kredit diawali dengan dimintanya uang muka dan kesepakatan lama dan besarnya angsuran bagi para nasabah. Dalam realitanya tidak semua nasabah dapat membayar angsuran dari kredit kendaraan bermotor secara lancar. Adakalanya seorang nasabah mengalami masa dimana perekonomiannya berada di tingkat yang sangat rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan dari berbagai macam faktor misalnya saja :

- a. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK
- b. Terjadinya kemunduran atau kebangkrutan bagi para pelaku usaha
- c. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak sehingga dana yang diperuntukan untuk membayar angsuran harus dialokasikan untuk kebutuhan lain.
- d. Berkurangnya pendapatan setiap bulan
- e. Bertambahnya kebutuhan setiap bulannya
- f. Semakin meningkatnya harga barang yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

Realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana masyarakat tidak mampu lagi membayar angsuran dari kendaraan bermotor menyebabkan lembaga-lembaga pembiayaan mengambil sebuah keputusan yaitu menarik unit-unit kendaraan bermotor yang mengalami kemacetan pembayaran angsuran.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pembahasan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari lembaga pembiayaan yang mana unit kendaraan bermotornya di rampas secara paksa oleh *debtcollector*. Mekanisme pengambilan paksa unit kendaraan bermotor yang menunggak angsuran oleh *debtcollector* seringkali melanggar nilai-nilai etika dan norma hukum. Hal itu dikarenakan para *debtcollector* seringkali mengambil unit kendaraan tersebut ditengah jalan atau ditempat-tempat keramaian. Tindakan tersebut tentu akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bahkan seringkali para *debtcollector* memaksa pemilik kendaraan dipaksa untuks egera turun dari kendaraan yang dia naiki. Untuk memahami tindakan para *debtcollector* tersebut apakah melanggar hukum atau tidak, kita harus memahami terlebih dahulu terkait prinsip jual beli antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dalam jual beli benda tidak bergerak, jual beli telah terjadi apabila telah dilakukan balik nama sedangkan jual beli dalam beda bergerak telah terjadi apabila benda bergerak tersebut telah diserahkan kepada pembeli. Jika kita melihat perjanjian kredit kendaraan bermotor antara nasabah dengan lembaga pembiayaan pada dasarnya hal tersebut merupakan jual beli benda bergerak, yang mana perpindahan kepemilikan telah terjadi pada saat benda bergerak tersebut telah diserahkan kepada pihak

pembeli walaupun sistem pembayarannya melalui mekanisme cicilan atau kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka tidak dapat dibenarkan jika secara sepihak *debtcollector* mengambil unit kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan angsuran secara paksa dari tangan nasabah. Untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dimasyarakat sehubungan dengan aksi para *debtcollector* yang semakin meresahkan maka Mahkamah konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII-2019 yang mana pada intinya tindakan dari *debtcollector* tersebut telah menyalahi aturan hukum, dikarenakan proses eksekusi kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan angsuran harus didasarkan atas putusan pengadilan terlebih dahulu. Seorang nasabah dari lembaga pembiayaan yang masih memiliki itikad baik untuk melanjutkan angsuran tentu harus mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat

diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁶

Tindakan hukum terhadap *debtcollector* yang melakukan perampasan secara paksa terhadap unit kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan angsuran

Tindakan *debtcollector* yang melakukan perampasan terhadap kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan pembayaran angsuran oleh nasabah merupakan hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jika seorang nasabah yang mengalami peristiwa perampasan tersebut maka sebenarnya dapat melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian. Dalam realitanya pengambilan paksa yang dilakukan oleh *debtcollector* terhadap unit kendaraan yang bermasalah telah seringkali dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau proses musyawarah terlebih dahulu.

Berikut adalah beberapa kasus perampasan unit kendaraan bermotor oleh *debtcollector* :

1. Pada Hari Senin 27 April 2026 Warga Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati di intimidasi dan di ancam secara paksa kendaraan miliknya diambil oleh sejumlah orang yang mengaku *debtcollector*. Akibat perbuatannya para

⁵ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

⁶ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3

tersangka terancam hukuman pidana penjara sesuai ketentuan pasal yang dipersangkakan⁷

2. Rahmadsito A. Laani merupakan warga Desa Awu Kecamatan Luwuk Utara didatangi dua pria mengaku petugas leasing di jalan raya kelurahan Maahas, Luwuk Selatan pada Rabu 22 Juli 2026. Kedua pria tersebut bermaksud menarik motor miliknya secara paksa.⁸

Pada dasarnya peristiwa menunggaknya nasabah terhadap lembaga pembiayaan atas unit kendaraan bermotor merupakan wilayah hukum perdata, hal itu dikarenakan hubungan hukum antara nasabah dengan lembaga pembiayaan merupakan hubungan yang didasarkan atas suatu perjanjian yang telah disepakati. Adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak merupakan sebuah risiko dari suatu hubungan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak. Tindakan perampasan yang dilakukan oleh *debtcollector* terhadap unit kendaraan bermotor yang mengalami tunggakan sudah tidak masuk lagi dalam ranah hukum perdata, namun hal tersebut telah memasuki ranah hukum pidana yang mana aparat penegak hukum seperti kepolisian harus dapat melakukan tindakan terhadap para *debtcollector* yang secara semena-mena mengambil secara paksa unit kendaraan bermotor dari nasabah yang mengalami tunggakan angsuran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis

menemukan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Nasabah yang mengalami tunggakan atas angsuran kepada lembaga pembiayaan khususnya dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor harus mendapatkan perlindungan secara hukum selama nasabah tersebut masih memiliki itikad baik untuk melakukan angsuran di kemudian hari pada saat yang bersangkutan telah memiliki kembali ekonomi yang stabil. Oleh karena itu tidak dibenarkan jika nasabah yang masih memiliki itikad baik kemudian kendaraan bermotornya tiba-tiba dirampas oleh *debtcollector* secara melawan hukum.

2. Aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian harus memberikan tindakan yang tegas kepada para *debtcollector* yang melakukan pengambilan secara paksa unit-unit kendaraan bermotor dari tangan nasabah. Tindakan perampasan tersebut sudah tidak lagi masuk kedalam hukum perdata, namun sudah memasuki ranah pidana dikarenakan tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindakan perampasan atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*

⁷<https://humas.polri.go.id/news/detail/2384993-polresta-pati-ungkap-kasus-dugaan-perampasan-mobil-oleh-debt-collector> diakses pada tanggal 29 Juli 2026

⁸<https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2026/07/29/tarik-paksa-kendaraan-dijalan-bisa-dipidana-polresta-banggai-ingatkan-debt-collector-patuhi-prosedur/> diakses pada tanggal 29 Juli 2026

dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara.
Surabaya. PT Bina Ilmu. 1987.

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
18/PUU-XVII-2019

Sumber Lainnya

<https://humas.polri.go.id/news/detail/2384993-polresta-pati-ungkap-kasus-dugaan-perampasan-mobil-oleh-debt-collector> diakses pada tanggal 29 Juli 2026

<https://tribrataneews.sulteng.polri.go.id/2026/07/29/tarik-paksa-kendaraan-dijalan-bisa-dipidana-polresta-banggai-ingatkan-debt-collector-patuhi-prosedur/> diakses pada tanggal 29 Juli 2026

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.* Surakarta. 2004